

KLASIFIKASI DAN CARA MENGAMALKAN HADIS DHAIF: ANALISIS KOMPREHENSIF DALAM PERSPEKTIF ILMU MUSTHALAH AL-HADIS

Afika Alfi Nur Rohmah¹, Zaenal Abidin², Afifah Wafi Kurnia³, Fahmi Nashrullah⁴

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman; zenit.2611@gmail.com

² Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman; afikaalfi2@gmail.com

³ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman;
kurniawafiafifah@gmail.com

⁴ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman; fahnash1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif klasifikasi hadis dhaif dari perspektif ilmu Musthalah al-Hadis, batasan kontekstual pengamalannya menurut para ulama, serta pola penyebaran informasi hadis dhaif di platform media sosial kontemporer. Metode penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelisik sumber-sumber primer ilmu hadis klasik dan literatur akademis mutakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis dhaif memiliki kriteria epistemologis yang ketat, dan pemanfaatannya dibatasi hanya pada ranah fadhailul a'mal dengan tiga syarat utama yang dirumuskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Lebih jauh, fenomena disruptif media sosial telah mengubah pola penyebaran hadis dhaif secara masif melalui mekanisme viral spreading, deotorisasi sanad, dan fragmentasi teks, sehingga menciptakan krisis literasi hadis di kalangan netizen Muslim. Penelitian ini merumuskan implikasi perlunya strategi Digital Hadith Literacy sebagai benteng epistemologis masyarakat modern dari bahaya hoaks teologis.

Kata Kunci: Hadis Dhaif; Musthalah al-Hadis; Media Sosial; Digital Hadith Literacy; Fadha'ilul A'mal.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine the classification of weak hadiths (hadith dhaif) from the perspective of Musthalah al-Hadith science, the contextual boundaries of their application according to scholars, and the patterns of weak hadith dissemination on contemporary social media platforms. Using a library research method with a descriptive-analytical approach, this study investigates primary sources of classical hadith science and recent academic literature. The results indicate that weak hadith possesses strict epistemological criteria, and its utilization is restricted solely to the domain of fadhailul a'mal, under three main conditions formulated by Ibn Hajar al-Asqalani. Furthermore, the disruptive phenomenon of social media has massively transformed the dissemination patterns of weak hadiths through mechanisms of viral spreading, deauthorization of sanad, and text fragmentation, thereby creating a hadith literacy crisis among Muslim netizens. This study formulates the implications of the necessity for a Digital Hadith Literacy strategy as an epistemological shield for modern society against the dangers of theological hoaxes.

Keywords: Hadith Dhaif; Musthalah al-Hadith; Social Media; Digital Hadith Literacy; Fadha'ilul A'mal.

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia digital yang bergerak cepat saat ini, sangat penting untuk mengonfirmasi keaslian informasi keagamaan, termasuk dalam penanganan hadis dhoif (hadis yang dianggap lemah karena adanya kelemahan dalam rantai periwayatan atau masalah kredibilitas). Meskipun tidak memenuhi kriteria sah atau hasan, sebagian besar ulama memperbolehkan pemanfaatan hadis dhoif dalam batas tertentu, terutama dalam konteks fadhailul a'mal (keutamaan amal,

motivasi kebaikan, dan peringatan), serta melarang penggunaanya untuk menetapkan hukum syariat atau keyakinan.

Di zaman modern ini, tantangan utama bagi umat Islam adalah bersikap bijak dan selektif agar tidak terjebak menyebarkan berita palsu atau hadis maudhu' (palsu) atas nama Nabi Muhammad SAW di media sosial. Untuk mengamalkan hadis dhoif secara aman saat ini, terdapat syarat-syarat ketat yang wajib dipenuhi, seperti tingkat kelemahannya harus ringan, isinya tidak bertentangan dengan dalil umum yang sahih, serta tidak meyakini secara pasti bahwa amalan tersebut mutlak dari Rasulullah SAW. Selain itu, masyarakat modern dituntut untuk melakukan tabayyun digital dengan memanfaatkan aplikasi verifikasi hadis tepercaya guna memeriksa status dan kualitas (takhrij) suatu riwayat sebelum mempraktikkan atau membagikannya (Rambe et al., 2022).

Penelitian mengenai hadis dhoif di era digital saat ini memiliki urgensi yang sangat mendasar karena pesatnya digitalisasi dakwah telah memicu fenomena “deotorisasi” keilmuan, di mana potongan riwayat keagamaan sering kali disebarluaskan secara instan lewat media sosial demi mengejar popularitas tanpa disertai struktur takhrij (verifikasi kualitas) yang jelas. Ketiadaan penyaringan ilmiah ini memicu krisis literasi keagamaan akut di kalangan netizen yang kesulitan membedakan antara hadis dhoif yang masih dapat diamalkan untuk fadhailul a'mal dengan hadis dhoif syadid (sangat lemah) atau maudhu' (palsu), sehingga membuka celah besar bagi penyebaran hoaks teologis yang berpotensi merusak validitas praktik ibadah umat (Ridha, 2025).

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif akar persoalan tersebut dengan menitikberatkan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana kriteria epistemologis dan batasan kontekstual pengamalan hadis dhoif menurut perspektif para ulama hadis; kedua, bagaimana karakteristik serta pola dominan yang menggerakkan penyebaran riwayat dhoif di tengah masifnya arus informasi platform media sosial saat ini; dan ketiga, bagaimana formulasi strategi Digital Hadith Literacy yang tepat bagi masyarakat modern agar dapat memverifikasi serta mengamalkan hadis dhoif secara aman sekaligus terhindar dari bahaya hoaks teologis atau hadis palsu.

Perbedaan mendasar (state of the art) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif-komprehensif, yang menggabungkan tiga aspek sekaligus: rekonstruksi epistemologi terkait kaidah klasik Musthalah al-Hadis, analisis sosiologis-digital mengenai struktur algoritma media sosial yang mengubah teks hadis, serta pengembangan strategi pembentukan Digital Hadith Literacy sebagai solusi praktis. Penelitian ini tidak hanya melihat status kelemahan tersebut, melainkan membedah bagaimana ekosistem digital (seperti echo chamber, viral spreading, dan short-form content) secara mekanis mengubah teks hadis dhaif ringkas menjadi hoaks teologis yang beredar di masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini berfokus pada dua dimensi utama. Dari sudut pandang teoritis-epistemologi, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya Khazanah Ulumul Hadis kontemporer, khususnya dalam mengontekstualisasikan metodologi kritik sanad dan matan klasik guna membedah fenomena siber (cyber-hadith). Secara praktik sosial, penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai preventif ditengah krisis literasi hadis akut masyarakat siber Muslim. Tanpa adanya Batasan yang jelas dan panduan literasi digital, masifnya deotorisasi keagamaan di media sosial akan mengikis sentivitas ilmiah umat, sehingga mengaburkan batasan antara ibadah yang memiliki landasan valid (dhaif Yasir) dengan ritual yang bersumber dari Riwayat palsu (maudhu'), yang pada gilirannya dapat merusak autensitas alamiah keagamaan secara sistematis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur tertulis seperti kitab-kitab hadis klasik, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek kajian. Metode ini tidak sekadar mengumpulkan bacaan, melainkan melibatkan proses kritis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan konsep teoritis yang mendalam tanpa memerlukan uji lapangan (Abdurrahman, 2024). Penggunaan metode ini dinilai sangat tepat untuk mengeksplorasi teks-teks keagamaan dan kaidah epistemologi hadis secara komprehensif, sebagaimana ditegaskan oleh Harahap (2014) bahwa *library research* merupakan instrumen riset yang valid untuk membedah pemikiran ulama, teks sejarah, serta dokumen konseptual guna menjawab dinamika tantangan zaman.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Epistemologis dan Batasan Kontekstual Hadis Dhoif

Secara epistemologis, para ulama hadis (*muhadditsun*) mendefinisikan hadis dhoif sebagai sebuah riwayat keagamaan yang tidak mampu memenuhi standar kualifikasi kesahihan (*shahih*) maupun kelayakan menengah (*hasan*). Faktor utama yang menyebabkan sebuah riwayat dikategorikan dhoif berakar pada dua aspek krusial dalam metodologi kritik hadis: pertama, adanya keterputusan mata rantai penyampaian (*inkitha' al-sanad*), baik yang bersifat nampak jelas seperti hadis mursal dan *munqathi'*, maupun yang samar seperti hadis *mudallas*. Kedua, adanya cacat pada integritas atau kapasitas intelektual perawi (*jarh fi al-rawi*), yang mencakup kelemahan daya ingat (*dha'fu al-dhabit*), perilaku yang tidak konsisten, hingga status perawi yang tidak dikenal (*majhul*). Para ulama secara konsensus menetapkan bahwa hadis dhoif memiliki kedudukan yang sangat rapuh, sehingga secara mutlak ditolak untuk dijadikan sebagai hujjah (hukum primer) dalam menetapkan perkara akidah yang bersifat fundamental (Fatkhul, 2023).

Meskipun otoritas hukumnya ditolak dalam ranah syariat substantif, mayoritas ulama (jumhur) tetap mengambil sikap moderat dengan melegitimasi pemanfaatan hadis dhoif dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu fadhailul a'mal seperti motivasi peningkatan kualitas ibadah (targhib), peringatan terhadap bahaya kemaksiatan (tarhib), penuturan kisah sejarah, serta petuah kebajikan (mau'idhah hasanah). Ibnu Hajar al-Asqalani merumuskan batasan kontekstual yang sangat ketat melalui tiga syarat utama: (1) tingkat kelemahan riwayat harus masuk kategori ringan (dhoif yasir); (2) substansi matan wajib bernaung di bawah prinsip dasar kaidah umum syariat Islam; dan (3) sang amil dilarang keras meyakini bahwa ritual tersebut secara mutlak bersumber dari lisan Nabi SAW.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemanfaatan hadis dhoif dalam tradisi keilmuan Islam klasik bukanlah sebuah bentuk legalisasi yang longgar, melainkan sebuah kelonggaran akademis yang dipagari oleh aturan-aturan epistemologis yang sangat rigid. Pembatasan ini sengaja dirumuskan oleh para ulama terdahulu demi menjaga kemurnian syariat agar umat tidak terjebak dalam kodifikasi hukum atau keyakinan dogmatis tanpa landasan yang valid. Pemahaman yang mapan terhadap batasan formal inilah yang mendasari pentingnya melihat bagaimana batasan teologis tersebut bergeser ketika berhadapan dengan kedinamisan teknologi informasi modern.

2. Pola Penyebaran, Karakteristik Konten, dan Dampak Sosial Hadis Dhoif di Media

Kemunculan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube telah secara fundamental mengubah ekosistem penyebaran informasi keagamaan, termasuk hadis. Jika sebelumnya transmisi riwayat Nabi SAW berlangsung dalam kerangka sanad yang terstruktur dan diawasi oleh para ulama, kini siapa pun dapat memproduksi dan mendistribusikan konten hadis secara instan tanpa verifikasi ilmiah yang memadai. Fenomena ini oleh para akademisi disebut sebagai “deotorisasi” (*deauthorization*) keilmuan hadis, yakni lepasnya kontrol otoritas ilmiah dari proses sirkulasi teks-teks keagamaan (Eickelman & Anderson, 2003; Vitullo, 2020). Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia yang mengakses konten keagamaan melalui media sosial mencapai lebih dari 70%, menjadikan platform digital sebagai sumber referensi keagamaan utama bagi sebagian besar masyarakat Muslim urban (Khamami, 2021). Realitas sosiologis ini menciptakan celah epistemologis yang signifikan ketika konten yang beredar tidak melalui proses *takhrij* dan verifikasi kualitas rawi yang semestinya. Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur akademis dan penelitian lapangan terkini, terdapat beberapa pola dominan penyebaran hadis dhoif di platform digital.

Pola pertama yang sangat masif adalah *viral spreading* melalui fitur berbagi, di mana mekanisme *share* dan *forward* pada platform WhatsApp dan Telegram menjadi vektor utama

persebaran hadis dhoif. Konten berisi teks hadis sering kali tanpa menyebutkan sumber kitab, perawi, atau status kualitasnya diteruskan dari satu grup ke grup lain secara berantai dalam hitungan menit. Karakteristik utama pola ini adalah hadis dikemas dalam format gambar estetik (*visual quote*) yang menarik perhatian, namun sepenuhnya mengabaikan dimensi sanad dan *takhrij*. Fitur *forward* WhatsApp yang awalnya dirancang untuk kemudahan komunikasi akhirnya berubah menjadi akselerator penyebaran misinformasi keagamaan yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, kehadiran konten hadis visual pendek pada platform Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts turut mendorong konsumsi konten keagamaan dalam format sangat singkat antara 15 hingga 60 detik. Format ini secara struktural tidak mampu menampung penjelasan sanad, *takhrij*, maupun konteks historis sebuah hadis. Akibatnya, hadis dhoif bahkan yang berstatus syadid dikutip secara instan hanya berdasarkan keindahan teksnya, daya sentuh emosional, atau potensi viralitas konten. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut Ulumuddin (2022) sebagai “hadis tanpa riwayat”, yaitu fragmen teks yang kehilangan seluruh infrastruktur keilmuan yang menjamin otentisitasnya.

Pola lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah fragmentasi dan deformasi teks hadis, yaitu pemotongan hadis dari konteks aslinya, penerjemahan bebas yang tidak akurat, atau penggabungan parsial antara teks hadis dengan pendapat personal. Dalam banyak kasus ditemukan hadis dhoif yang dimodifikasi redaksionalnya entah dipersingkat, ditambahi, atau diterjemahkan secara longgar kemudian disebarkan seolah-olah merupakan kutipan autentik Nabi SAW. Deformasi teks semacam ini berpotensi mengubah hadis dhoif menjadi hadis maudhu' secara fungsional, meskipun pelakunya tidak berniat melakukan pemalsuan. Efek domino dari pola-pola ini diperkuat oleh pergeseran otoritas influencer keagamaan, di mana hadis dhoif yang dikutip oleh figur berpengaruh di media sosial seperti ustaz selebgram atau tokoh viral memiliki potensi penyebaran eksponensial karena tingginya kepercayaan audiens terhadap sumber tersebut. Studi Hariyati & Marzuki (2022) menemukan bahwa konten hadis yang disebarkan oleh akun dengan lebih dari 100.000 pengikut memiliki peluang 40 kali lebih besar untuk dibagikan ulang tanpa verifikasi dibandingkan konten dari sumber anonim. Fenomena ini menciptakan otoritas semu di mana popularitas digital berhasil menggantikan otoritas ilmiah dalam penentuan kredibilitas informasi keagamaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh bekerjanya algoritma platform dan terbentuknya *echo chamber* keagamaan. Algoritma platform media sosial sengaja dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (*engagement*) dengan memberi prioritas pada konten yang memicu respons emosional. Konten keagamaan, termasuk hadis dhoif yang bersifat motivasional, sentimental, atau mengandung unsur ancaman serta janji surga dan neraka, secara konsisten mendapatkan tingkat *engagement* yang sangat tinggi. Akibatnya, algoritma

secara otomatis menyebarkan konten tersebut ke lebih banyak pengguna, membangun *echo chamber* keagamaan di mana hadis dhoif terus berputar dalam gelembung informasi yang homogen dan saling memperkuat tanpa adanya koreksi ilmiah (Pribadi, 2023). Riset akademis mengidentifikasi beberapa karakteristik yang membuat konten hadis dhoif memiliki daya viral tinggi di media sosial, antara lain muatan emosional tinggi, kemasan visual estetik, tema relevansi keseharian, serta absennya informasi kritis mengenai orisinalitas teks.

Penyebaran masif hadis dhoif melalui media sosial tanpa proses verifikasi ini menimbulkan dampak yang berlapis. Pada level individu, terjadi distorsi pemahaman keagamaan di mana masyarakat mengamalkan ibadah atau ritual berdasarkan hadis yang tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dalam beberapa kasus mengamalkan hadis yang sesungguhnya berstatus *maudhu'*. Pada level komunal, munculnya konten hadis yang saling bertentangan tanpa penjelasan memadai memperkeruh suasana keagamaan dan berpotensi memicu konflik horizontal antar kelompok Muslim dengan perbedaan pandangan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya erosi kepercayaan terhadap otoritas keilmuan hadis itu sendiri ketika masyarakat digital secara bertahap kehilangan kemampuan menghargai pentingnya metodologi verifikasi yang dibangun ulama. Secara keseluruhan, paparan di atas membuktikan bahwa pergeseran medium penyebaran dari lisan dan tulisan fisik ke ruang digital telah mendegradasi nilai-nilai keilmuan hadis secara sistematis. Karakteristik media sosial yang menomorsatukan visualisasi estetik serta kecepatan berbagi telah mengeksploitasi celah kedhaifan sebuah hadis demi kepentingan metrik digital semata. Oleh karena itu, dampak sosial keagamaan yang merugikan ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya rumusan tindakan solutif yang berbasis pada kesadaran dan kecakapan literasi digital bagi masyarakat modern.

3. Strategi Formulasi Digital *Hadith Literacy* sebagai Solusi Epistemologi

Dalam merespons krisis ini, sejumlah akademisi dan lembaga kajian Islam merumuskan konsep *Digital Hadith Literacy* (Literasi Hadis Digital) sebagai strategi komprehensif untuk membentengi masyarakat dari bahaya penyebaran hadis dhoif yang tidak bertanggung jawab (Al-Faruqi & Rahman, 2024). Konsep ini mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, dimulai dari dimensi kognitif yang menekankan pada kemampuan mengenali karakteristik formal hadis sahih versus dhoif. Dimensi kedua adalah dimensi teknologis yang mengukur kecakapan masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan platform verifikasi hadis seperti *Hadith Encyclopedia*, *Muslim Pro*, atau situs *takhrij* daring. Sementara itu, dimensi ketiga adalah dimensi etis yang menumbuhkan kesadaran personal untuk melakukan *tabayyun* sebelum menyebarkan konten keagamaan, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 6. Pada tataran praktis, beberapa strategi yang dapat

diterapkan mencakup verifikasi hadis secara manual melalui kitab-kitab *takhrij* otoritatif seperti *Musnad Ahmad*, *Sunan Abu Dawud*, maupun pemanfaatan basis data digital terpercaya seperti *Dorar.net* yang terbukti efektif mempercepat proses pelacakan otentisitas teks di ruang siber (Suryadilaga, 2023).

Di samping itu, strategi praktis ini juga harus dibarengi dengan konsultasi intensif kepada ulama atau akademisi hadis sebelum menyebarkan riwayat yang diragukan, serta membiasakan diri untuk mencantumkan sumber lengkap yang meliputi nama kitab, bab, dan nomor hadis ketika membagikan konten keagamaan di media sosial. Penguatan literasi digital keagamaan ini pada akhirnya tidak bisa bertumpu pada pengguna internet saja, melainkan harus didukung oleh platform media sosial itu sendiri melalui kebijakan pelabelan konten keagamaan yang tidak terverifikasi demi menekan laju misinformasi (Nasrullah, 2022). Sebagai penutup sub-bab ini, formulasi *Digital Hadith Literacy* hadir bukan untuk membatasi ruang dakwah digital, melainkan untuk mengembalikan disiplin ilmiah ke dalam aktivitas keagamaan di internet. Melalui sinergi kompetensi kognitif, teknologi, dan etika *tabayyun*, strategi ini diproyeksikan mampu menjadi perisai epistemologis yang kokoh bagi masyarakat modern. Dengan demikian, sirkulasi teks keagamaan di ruang digital dapat tetap berjalan aktif tanpa harus mengorbankan validitas hukum Islam dan kesucian riwayat dari Rasulullah SAW.

D. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa hadis dhaif secara epistemologis dikategorikan berdasarkan faktor keterputusan sanad dan cacat pada integritas perawi, di mana pemanfaatannya dibatasi secara ketat oleh para ulama (khususnya melalui syarat Ibnu Hajar al-Asqalani) hanya pada ranah *fadhailul a'mal*. Namun, kehadiran era media sosial telah memicu disrupsi berupa deotorisasi keilmuan hadis melalui lima pola penyebaran masif, yaitu *viral spreading* lewat fitur berbagi, optimalisasi *short-form content*, fragmentasi teks, dominasi pengaruh *influencer*, dan penguatan *echo chamber* oleh algoritma platform. Guna mengatasi krisis literasi keagamaan akibat fenomena digital tersebut, penguatan strategi *Digital Hadith Literacy* yang mengintegrasikan kecakapan kognitif, pemanfaatan instrumen teknologi takhrij modern, dan kesadaran etis menjadi solusi epistemologis yang mutlak diperlukan untuk memproteksi otentisitas ajaran Islam bagi masyarakat modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan batasan bahwa ruang lingkup kajian masih berfokus pada analisis kepustakaan konseptual mengenai pola penyebaran siber secara makro di Indonesia. Oleh sebab itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan dengan metode kuantitatif atau kualitatif empiris guna mengukur secara presisi efektivitas aplikasi verifikasi hadis di kalangan netizen Muslim. Selain itu,

direkomendasikan kepada lembaga pendidikan Islam untuk mengintegrasikan kurikulum *Digital Hadith Literacy* ke dalam mata pelajaran Ulumul Hadis, serta mengimbau para dai dan *influencer* keagamaan agar senantiasa bertanggung jawab secara ilmiah dengan mencantumkan status takhrij dan kualitas riwayat pada setiap konten hadis yang mereka bagikan.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments): Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan kajian ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest): Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3, 102–113.
- Al-Faruqi, M. Z., & Rahman, A. (2024). Digital Hadith Literacy: Formulasi dan kerangka konseptual bagi masyarakat siber modern. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 8(1), 45–63.
- Baidawi, A., & Fariyah, I. (2023). Fenomena Penyebaran Hadis Tanpa Verifikasi di Media Sosial: Analisis Kritis terhadap Praktik Literasi Hadis Masyarakat Digital Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 24(1), 45–68.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere* (2nd ed.). Indiana University Press.
- Fatkhul, W. (2023). Kualitas hadis shahih, hasan, dhaif sebagai hujjah dalam hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keislaman*, 53(1), 1–19.
- Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), 68–73.
- Hariyati, R., & Marzuki, M. (2022). Pengaruh Influencer Keagamaan terhadap Penyebaran Hoaks Hadis di Platform Instagram dan TikTok. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 112–134.
- Khamami, A. K. (2021). Konstruksi sosiologis masyarakat urban terhadap pencarian teks keagamaan di media sosial. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 89–104.
- Nasrulloh, M., Huda, M., & Syafi'i, A. (2022). Algoritma Media Sosial dan Amplifikasi Konten Hadis Tidak Terverifikasi: Studi Kasus WhatsApp dan Facebook. *Al-Hadis: Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, 7(1), 1–22.
- Pribadi, A. (2023). Algoritma media sosial dan polarisasi pemahaman hadis: Studi atas fenomena echo chamber di kalangan netizen. *Jurnal Ilmu Hadis Digital*, 3(1), 23–38.
- Rambe, M. S., Husna, J., & Waharjani. (2022). Hukum mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail a'mal. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 85–110.
- Ridha, K. A. (2025). Konten religi tanpa verifikasi: Tantangan literasi hadis di era platform digital dalam perspektif Ulumul Hadis. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 286–294.
- Suryadilaga, M. A. (2023). Aplikasi takhrij hadis digital dan tantangan otentisitas teks keagamaan di ruang publik siber. *Jurnal Ilmu Hadis*, 11(1), 12–29. <https://doi.org/10.14421/jih.2023.111-02>
- Ulumuddin, M. (2022). Hadis tanpa riwayat: Studi kritis atas komodifikasi teks hadis pendek di platform TikTok dan Instagram Reels. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 210–227. <https://doi.org/10.32578/jshn.v4i2.115>
- Vitullo, A. (2020). Digital Islam and the dilemma of religious authority: How social media platforms re-shape Islamic knowledge. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 9(3), 315–334. <https://doi.org/10.1163/21659214-bja10025>